



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara stimultan, sistematis, menyeluruh, terintegritas dan berkesinambungan;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan

sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberikan hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

**Bagian Kedua
Prinsip**

Pasal 4

Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

**Bagian Ketiga
Arah Kebijakan**

Pasal 5

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

**BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu
Strategi**

Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internasional nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan teknis kepada anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IV GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sumber daya, dan sarana dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Gugus Tugas dapat membantu Sekretariat.

Pasal 12

Susunan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif terdiri dari :

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua;
- d. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Sekretaris;
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Sosial;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Anak;
8. Kepala Bagian Hukum;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
11. Unsur lain yang terkait.

Pasal 13

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Instansi terkait atau lembaga swasta dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyelenggaraan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN